

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini berbagai macam tindak pidana kerap terjadi di kota-kota besar, yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa memandang siapa pelakunya termasuk kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menderita psikopat. Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dimana hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sebab dan akibat akan senantiasa ditemukan dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupna sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan factor berangkai yang menimbulkan akibat.¹

Pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan psikopat, jika melakukan tindakan tersebut, yaitu sengaja, kelalaian, dan dapat dpertanggung jawabkan, adalah unsur subyektif syarat pembedanaan atau jika kita mengikuti golongan yang termasuk unsur kesalahan dalam arti

¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.hlm. 176

luas ke dalam pengertian delik (*strafbaar feit*) sebagai unsur subyektif delik (*strabaar feit*).²

Penderita psikopat merupakan perilaku tidak wajar yang berhubungan dengan ketidak mampuan dalam menyesuaikan diri, tidak memiliki tanggung jawab moral dan sosial, berkepribadian labil, serta emosinya tidak matang. Sementara itu suatu tindak pidana bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang pelaku adalah masyarakat normal atau dengan menderita psikopat.

Psikopat umumnya dianggap sebagai gangguan kepribadian, yang didefinisikan sebagai sekumpulan sifat interpersonal, emosional, gaya hidup dan sifat-sifat serta perilaku antisosial, termasuk harga diri yang berlebih, egosentris, penuh tipuan, emosi dangkal, kurang empati dan penyesalan, tidak bertanggungjawab, implusif, dan cenderung melanggar normal sosial (Hare & Neumann, 2009). Sedangkan menurut Cooke dan Michie (2001), psikopat lebih berfokus pada ciri-ciri kepribadian seperti rangkaian aspek interpersonal, afektif dan gaya hidup.³

Kalau berbicara tentang penyakit jiwa (*psychopath*), berarti ada sesuatu yang kurang beres dalam sisi kejiwaan kita. Perlu dipahami pula bahwa *psychopath* tidak sama dengan gila semacam skizofrenia atau psikosis. Orang gila tidak akan sadar dengan apa yang dilakukannya. Tetapi seorang *psychopath* sadar dan tahu betul apa yang ada dalam

²*Ibid*, hlm. 111

³ Husnul Khotimah, Sofia Retnowati, "Kecenderungan Psikopat pada Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Kelekatan Anak-Orang Tua", *Jurnal*, Volume: 9, dalam <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpt/article/view/224/95>, diakses pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 pukul 20:29.

pikiran dan rencananya. Dari hasil penelitian Robert Hare menunjukkan bahwa seorang *psychopath* bisa membuat kamufase yang rumit, memutar balik fakta, menebar fitnah, dan kebohongan untuk mendapatkan kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri. Dalam kasus kriminal, psikopat dikenal sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor. Namun, ini hanyalah 15-20 persen dari otak psikopat. Sebagian yang lebih besar menunjukkan pribadi yang mengagumkan, mengundang simpati, beretika dengan tutur kata halus, berkarisma dengan tampilan religiusitasnya, terkesan intelek karena wawasan dan pengalamannya yang luas, diterima ide idenya karena pintar dalam berargumentasi, sampau dengan tampak sukses dalam usaha dan kariernya.⁴

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menjelaskan orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menjelaskan orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderita dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

⁴ L. Rini Sugiarti, "Psikopat Bisa Jadi Karena Salah Didik", <http://repository.usm.ac.id/files/onlinepublications/F010/20170518055228-Psikopat-Bisa-Jadi-Karena-Salah-Didik.pdf>, diakses pada hari Jumat, 23 Agustus 2019 pukul 14:37.

Namun jika ODGJ melakukan suatu tindak pidana, untuk kepentingan penegakan hukum sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. Hal tersebut dilakukan guna menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan/atau menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 Angka 1 RUU menyatakan “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.” Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesn't make some one's guilty unless his mind blame whorty* atau *actus reusa*.⁵

Pasal 36 menegaskan: “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu.” Sifat tercela perbuatan dan dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam Hukum Pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas

⁵Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.hlm. 371

mencakup kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaarheid*), kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, Pasal 37 ayat (2).⁶

Hukum positif (*Ius Constitotum*) yaitu hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu.⁷ Austin mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencangkupi dirinya sendiri. “Ilmu tentang hukum berurusan dengan hukum positif, atau dengan hukum-hukum lain yang secara tegas bisa disebut begitu, yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau kejelekannya.” (Bodenheimer, 1974 : 94). Menurut Austin tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur yang bersifat histeris didalamnya namun secara sadar unsur-unsur tersebut diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.⁸

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Jessica Kumala Wongso kepada temannya Wayan Mirna Salihin bertempat di Oliver Cafe, Grand Indonesi, Jakarta. Jessica berencana membunuh Mirna dengan cara menaruh racun Natrium Sianida di minuman kopi es Vietnam yang telah dipesan terlebih dahulu oleh Jessica untuk diberikan kepada Mirna.

Maksud dan tujuan Jessica memberikan racun Natrium Sianida di minuman kopi es Vietnam kesukaan Mirna karena Jessica berniat membunuh Mirna karena sakit hati yang dirasakan Jessica karena Mirna

⁶*Ibid*, hlm. 371

⁷Zeini Asyadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. hlm. 36.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014. hlm. 306

pada pertengahan 2015 menyuruh Jessica untuk putus dengan pacarnya karena pacar Jessica yang kasar dan pemakai Narkoba. Tanggal 6 Desember 2015 Jessica kembali ke Indonesia, sebelumnya Jessica menghubungi Mirna pada tanggal 5 Desember 2015. Setelah tiba di Indonesia Jessica bertemu dengan Mirna dan suami Mirna pada tanggal 7 Desember 2015. Pada saat kembali ke Indonesia Jessica telah merencanakan pembunuhan yang akan dilakukannya kepada Mirna.

Setelah melewati beberapa kali persidangan, Jessica Kumala Wongso pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam tuntutananya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya dengan cara meletakkan 3 kantong kertas di meja nomor 54. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis pidana penjara selama 20 Tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Psikolog Ibu Ella Titis dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, beliau menyebutkan ada beberapa sifat dari psikopat.⁹ Yang pertama adalah orang dengan gangguan psikopat sering melanggar norma dan hukum. Saat berada di Australia, Jessica Kumala Wongso mengalami peristiwa hukum setelah putus dari pacarany. Peristiwa hukum tersebut adalah pelanggaran lalu lintas. Saat itu, Jessica Kumala Wongso mengandari sebuah mobil

⁹ Wawancara dengan Ella Titis Wahyuniansari, Psikolog, di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, 28 November 2019, Pukul 10.00.

dalam keadaan mabuk pada tanggal 23 Maret 2014. Selanjutnya sifat yang dimiliki oleh orang dengan gangguan psikopat saat melakukan aksinya seperti tindak pidana, menunjukkan sifat yang tenang. Terlihat dari cctv Oliver Cafe, Grand Indonesia, Jakarta. Jessica Kumala Wongso terlihat tenang saat temannya sekaligus korban bernama Mirna mengalami kejang-kejang tak lama setelah Mirna mencicipi minuman yang telah tercampur racun sianida. Lalu tindakan melanggar hukum yang telah dilancarkan oleh orang dengan gangguan psikopat telah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku penderita psikopat. Jessica Kumala Wongso telah merencanakan aksinya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Mirna Di Oliver Cafe, Grand Indonesia, Jakarta. Diketahui dari isi percakapan Jessica Kumala Wongso dengan Mirna melalaui *WhatsApp* pada tanggal 5 Desember 2015. Tidak hanya itu, melihat dari faktor sosial seperti konflik sosial dengan korban yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Berawal dari Jessica Kumala Wongso yang kesal dengan nasihat dari Mirna. Mirna menasehati Jessica Kumala Wongso untuk putus dengan pacaranya karena pacar Jessica kerap kali kasar dengan Jessica Kuamal Wongso dan juga pacar Jessica adalah pemakai narkoba.

Kasus mutilasi yang dilakukan oleh Sugeng Santoso pelaku kasus mutilasi di Pasar Besar Malang. Pelaku bertemu korban pada tanggal 7 Mei 2019. Korban yang menemui tersangka untuk meminta uang, tetapi pelaku tidak memberikan uang karena tidak punya uang dan memberikan korban makanan. Kemudian pelaku mengajak korban berhubungan intim

di gedung kosong bertempat di Pasar Besar Malang. Sebelum pelaku melakukan tindakan mutilasi ke korban, pelaku terlebih dahulu mentato tapak kaki korban bertulisan nama Sugeng. Setelah mentato tapak kaki korban, pelaku meinggalkan korbannya di bawah tangga gedung kosong tersebut.

Pada tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 01.30, pelaku kembali datang ke gedung kosong itu dan melihat korban sedang tertidur. Melihat korban tertidur, pelaku menggorok leher korban. Setelah pelaku menggorok leher korbannya, pelaku memotong tubuh korban menjadi enam bagian.

Atas tindakannya, pelaku mendapatkan tes kejiwaan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku melakukan tindakan mutilasi tersebut dengan sadar. Tidak dalam kondisi seperti *skizofrenia* (keadaan delusi yang membuat penderitanya tidak dapat membedakan kenyataan dengan imajinasi). Pelaku mampu bercerita detail kejadian tersebut dan menggambarkan cerita tersebut agar terdengar menyakinkan bagi lawan bicaranya. Dari hasil tes kejiwaan dan otopsi, polisi menjerat pelaku yakni Sugeng Santoso Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Contoh kasus tersebut adalah contoh tindak pidana yang dilakukan bagi penderita psikopat. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita psikopat membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang menderita psikopat membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai seorang pasien. Namun dengan

tindak pidana yang mereka lakukan, mereka juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang harus diproses secara hukum.

Persoalannya adalah orang yang dapat dipidana adalah orang yang cakap dan dewasa. Orang dengan gangguan psikopat termasuk orang yang cakap dan dewasa. Persoalan penting dibahas karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat dan bagaimana cara orang dengan gangguan psikopat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang mereka lakukan dalam hukum positif Indonesia. Persoalan berkaitan dengan hukum karena tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan psikopat adalah tindakan hukum dimana saat mereka melakukan tindakan tersebut mereka dalam kondisi sadar atau bisa dikatakan tidak dalam kondisi berimajinasi

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Psikopat Dalam Hukum Positif Indonesia”**

Rumusan Masalah

1. Apakah psikopat merupakan kategori penyakit kejiwaan yang dipakai sebagai alasan pemaaf yang dipakai untuk pemberian sanksi pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi penderita psikopat?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan psikopat bagian dari penyakit kejiwaan yang dipakai sebagai alasan pemaaf yang dipakai untuk pemberian sanksi pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi penderita psikopat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

Kajian Pustaka

Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan

apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.¹⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yang berbeda, pertama pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening-vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.)¹¹

Menurut Moeljanto, dipisahkan antara rumusan tindak pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criinal responbility*), maka menyebabkan unsur kesalahan dikeluarkan dari rumusan tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, kesalahan

¹⁰ Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal*, Volume: 3, Nomor: 2, September 2017, <https://www.neliti.com/id/publications/177830/pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak-pidana-suap-dalam-tindak-pidana-korupsi> diakses hari Kamis 28 November 2019, Pukul: 00.08

¹¹ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi DalamKejatahatan Ekonomi”, *Jurnal*, Volume: 4, Nomor: 1, <https://www.e-jurnal.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html> diakses hari Kamis, 28 November 2019 Pukul 00.16.

yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf adalah merupakan syarat atau prinsip didalam unsur pertanggung jawaban pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*various liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesehatan baik kesehatan mengenai hukumnya sesuai konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.¹³

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana

¹² Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal*, Volume: 3, Nomor: 2, September 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/177830-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak.pdf> diakses hari Senin, 30 September 2019 Pukul 21:37.

¹³ Nisa Cornelya Pratiwi, "Analisi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain" <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses pada Selasa 26 November 2019, Pukul 23:56.

terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang akan dipertanggungjawabkan.¹⁴

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*)
- b. Kesalahan (*schuld*)
- c. Pidana (*strafe*)

Dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, ialah:¹⁵

¹⁴ Nisa Cornelya Pratiwi, "Analisi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Lalai Menyebabkan Kematian Orang Lain" <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, diakses pada Selasa 27 November 2019, Pukul 00.02

¹⁵ Ega Septianing Yudhiati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seseorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan" <https://media.neliti.com/media/publications/115647-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-pertanggungjaw.pdf> diakses pada hari Rabu 27 November 2019, Pukul 01.4

1. Kemampuan bertanggungjawab. Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

a. Keadaan jiwanya (tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan seperti gage, idiot, gila dan authisme, dan tdak terganggu karena terkejut seperti hipnotisme, amarah yang meluap dan latah).

b. Kemampuan jiwanya, (dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut).

2. Hubungan batin antara sipelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelapaan (*culpa*).

Penganut pandangan Monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur pertanggungjawa pidana yang menyangkut pembuatan delik meliputi:

a. Kemampuan bertanggung jawab

b. Kesalahan dalam arti luas, disengaja dan/atau kealpaan

c. Tidak ada alasan pemaaf¹⁶

Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya.¹⁷

Tindak pidana menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tindak pidana adalah suatu serangan atau ancaman yang dapat membahayakan seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

¹⁶ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejatahatan Ekonomi", Vol. 4 No. 1 <https://www.e-jurnal.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html> diakses hari Kamis, 28 November 2019 Pukul 00.31.

¹⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 3.

¹⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 37

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) meliputi unsur perbuatan, disebut juga dengan unsur objektif, maupun unsur pembuatnya. Maka *strafbaar feit* dapat juga dikatakan sebagai syarat-syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi *strafbaar feit* maka pelakunya dapat dipidana.¹⁹

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif :²⁰

1. Adanya perbuatan orang;
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut;
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

Unsur subjektif :²¹

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :²²

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan;

¹⁹ Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi”, Vol. 4 No. 1 <https://www.e-jurnal.com/2014/12/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html> diakses hari Kamis, 28 November 2019 Pukul 00.27.

²⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. Cit*, hlm. 39

²¹ *Ibid*, hlm. 40.

²² *Ibid*

- b) Usur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasut dimuka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasut tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.

Jenis Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, namun tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.²³

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

a. Delik Formal (Formil)

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 58

Delik formal adalah delik yang dititikberatkan kepada perbuatan itu sendiri atau perbuatan yang dilarang.

Contoh: penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).²⁴

b. Delik Material (Materiil)

Delik material adalah delik yang dititik beratkan pada akibat yang dilarang, delik ini dianggap telah selesai jika akibatnya sudah terjadi.²⁵

Contoh : pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

Batasan antara delik formil dan materiil terdapat dalam Pasal 362 KUHP.²⁶

3. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis per ommisionen commissa*

a. Delik *Commisionis* : delik yang berupa pelanggaran yang dilarang. Seperti pencurian, penggelapan, penipuan, penganiayaan, menembak, mengancam, dan sebagainya.

²⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm. 45

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm. 59

²⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm. 46

b. Delik *Omissionis* : delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu perintah atau suatu yang diharuskan. Seperti tidak hadir sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak melaporkan ada pemufakatan jahat (Pasal 164 KUHP), tidak menolong yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c. Delik *Commissionis per ommisionen commissa* : delik yang berupa pelanggaran larang (*dus delik commissionis*), yang mana dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu. Seperti seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seseorang penjaga wissel yang menyebabkan celaka kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).²⁷

4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

a. Delik *Dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.²⁸ Misalnya, Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338. KUHP.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 13

²⁹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. cit*, hlm. 46

b. Delik *Culpa* : delik yang memuat unsur kealpaan (kelaalaian). Misalnya, Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 KUHP.³⁰

5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

b. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).³¹

6. Delik yang berlangsung terus dan Delik selesai

a. Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri dengan keadaan yang terlarang berlangsung terus menerus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

b. Delik selesai : delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.³²

7. Delik aduan dan Delik laporan

Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan,

³⁰*Ibid*, Hlm. 46

³¹*Ibid*

³²*Ibid*, hlm. 47

misal : penghinaan (Pasal 310 dst. Jo. Pasal 319 KUHP),
perzinaan (Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo. ayat (2) KUHP).

Perlu dibedakan anatar aduan, gugatan, dan laporan. Gugatam dipakai dalam acara perdata, misal : A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar utangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.³³

8. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/
peringannya

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegereerd delict*. Delik sederhana, misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).³⁴

9. Delik ekonomi (tindak pidana ekonomi) dan bukan Delik ekonomi

³³*Ibid*,

³⁴*Ibid*,

Terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.³⁵

10. Jenis Delik yang lain

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) : tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*) : tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan ayat (4)). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- c. Delik dengan *privilege* (*gepriviligreed delict*) : delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP) ancamannya lebih ringan dari pembunuhan biasa.
- d. Delik politik : tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I – IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- e. Delik propria : tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memounyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu,

³⁵*Ibid*, hlm. 48

pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.

Jenis Sanksi Pidana

Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibagi menjadi :

A. Pidana Pokok

1. Pidana Mati (*death penalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4) KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.³⁶

Jonkers mengatakan bahwa menurut surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia, ada empat golongan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu :

- a. Kejahatan-kejahatan yang dapat mengancam keamanan negara.
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan/atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat.
- c. Kejahatan terhadap harta benda dan disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan.
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai.³⁷

2. Pidana Penjara

³⁶ Leden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 108

³⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op. cit.*, hlm. 66

Hukuman ini dilakukan untuk membatasi kemerdekaan dan kebebasan seseorang bagi pelaku tindak pidana. hukuman penjara dilakukan atas seseorang yang melakukan suatu satu tindak pidana atau lebih dengan unsur kesengajaan.

Hukuman penjara dapat dikenakan paling cepat satu hari dan paling lama seumur hidup. Hal ini diatur Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- a. Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- b. Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan kepada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursum* atau karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- d. Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.³⁸

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama seperti pidana penjara, yakni membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang dan dilakukan untuk menghukum seseorang atas

³⁸ Leden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 108

pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaiannya.

Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya kurungan ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.
- c. Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.³⁹

4. Pidana Denda

Hukuman denda diberikan kepada pelaku pelanggaran terhadap kejahatannya. Menegani hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurung.
- c. Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak

³⁹ *Ibid*, hlm 109

lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya detengah rupiah juga.

- e. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selamalamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambahkan karena ada gabungan kejahatan arau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- f. Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.⁴⁰

B. Pidana Tambahan

1. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Dilihat dari isi Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

- a. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b. Hakim tidak berhak memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pencatatan itu.

Dalam hal lamanya pencabutan hak, diatur dalam Pasal 38 KUHP, yang berbunyi:

⁴⁰ *Ibid*

- 1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 - b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 - c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- 2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang tersebut adalah barang hasil atau yang digunakan terpidana dalam melaksanakan kejahatannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim

Dalam Pasal 43 KUHP dijelaskan, apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan

kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Gangguan Mental

Pengertian Gangguan Mental

Gangguan Mental (*Mental Disorder*) adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental), disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/ mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada suatu bagian satu organ, atau sistem kejiwaan.⁴¹

Adapun istilah gangguan mental (*Mental Disorder*) atau gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologis seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan secara khas berkaitan dengan gejala penderitaan (*distress*) atau perusakan (*impairment/disability*) satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia.⁴²

⁴¹ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid 1*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 269

⁴² Adon Nasrullah Jamaludin, Beni Ahmad Saebani, *Dasar-Dasar Patalogi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 142.

Secara lebih luas, gangguan mental (*mental disorder*) juga dapat didefinisikan sebagai bentuk penyakit, gangguan, dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan/ mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan sehingga muncul gangguan fungsional atau struktural dari satu bagian, satu orang, atau sistem kejiwaan/ mental.⁴³

Pendapat lain menjelaskan bahwa gangguan mental secara umum didefinisikan dalam hal yang maladaptif, menyimpang, atau perilaku menyedihkan secara personal yang merupakan penyimpangan dari norma-norma sosial.⁴⁴

Ciri-ciri orang yang mengalami gangguan jiwa menurut Kanfer dan Goldstein adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perasaan cemas (*anxiety*) dan perasaan tegang (*tension*) di dalam diri;
- b. Merasa tidak puas (dalam arti negatif) terhadap perilaku sendiri;
- c. Perhatian yang berlebihan terhadap *problem* yang dihadapinya;
- d. Ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi *problem*.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 143.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan mental (*mental disorder*) adalah ketidakmampuan seseorang atau tidak berfungsinya segala potensi secara fisik ataupun psikis yang menyebabkan terjadinya gangguan dalam jiwanya.⁴⁶

Faktor Penyebab Timbulnya Gangguan Mental

Di antara faktor yang memengaruhi timbulnya gangguan mental (*mental disorder*), perlu diketahui faktor dominan yang dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Faktor dominan tersebut dibagi dalam tiga faktor:

- a. Faktor organis (*somatic*), misalnya terdapat kerusakan pada otak dan proses demensia.
- b. Faktor psikis dan struktur kepribadiannya, reaksi neuritis dan reaksi psikotis pribadi yang terbelah, pribadi psikopatisk, dan lain-lain. Kesemasan, kesedihan, sakit hati, depresi, dan rendah diri dapat menyebabkan orang sakit secara psikis, yaitu mengakibatkan ketidakseimbangan mental dan disintegrasi kepribadiannya, terutama jika beban psikis jauh lebih berat dan melampaui kesanggupan memikul beban tersebut.
- c. Faktor lingkungan (*milliu*) atau faktor-faktor sosial. Usaha pembangunan dan modernisasi, arus urbanisasi, dan industrialisasi menyebabkan masalah yang dihadapi masyarakat modern menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri terhadap perubahan sosial dan arus modernisasi menjadi sangat sulit. Banyak orang mengalami frustrasi, konflik batin dan konflik terbuka dengan orang lain, serta menderita berbagai gangguan psikis.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 146

Penyebab gangguan mental dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu badaniah, psikologis, dan sosial, yang saling memengaruhi sebagaimana dijelaskan oleh

W. Stanley Heath (1995: 132) berikut ini:

- a. Bidang badaniah, setiap faktor yang mengganggu perkembangan fisik dapat mengganggu perkembangan mental. Faktor ini mungkin dari keturunan atau dari lingkungan (kelainan kromosom, konstitusi, cacat kongenital, gangguan otak). Pernikahan antar saudara sepupu (seperti kebiasaan beberapa suku di Indonesia) besar kemungkinan akan melahirkan anak cacat atau anak lahir mati.
- b. Bidang psikologis, perkembangan psikologis yang salah mungkin disebabkan oleh berbagai jenis deprivasi dini, pola keluarga yang patogenik, dan masa remaja yang dilalui secara tidak baik.
- c. Bidang sosiologis, misalnya adat istiadat dan kebudayaan yang kaku ataupun perubahan yang cepat di dunia modern sehingga menimbulkan stress.⁴⁸

Ciri-Ciri Gangguan Mental

Karakteristik individu yang mengalami gangguan mental tampak dari perubahan yang berulang dalam pikiran, daya ingat, persepsi, dan daya tilikan yang bermanifestasi sebagai kelaianan bicara dan perilaku. perubahan ini menyebabkan tekanan batin, dan penderitaan pada individu dan orang lain di lingkungannya. Perubahan perilaku menyebabkan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 147

gangguan dalam kegiatan sehari-sehari, efisiensi kerja, dan gangguan dalam bidang sosial dan pekerjaan.⁴⁹

Pada orang-orang yang mengalami kesehatan mental yang buruk, perasaan bersalah, dan kecemasan kadang-kadang menguasainya dan sangat mengancamnya. Pada umumnya orang tersebut tidak mampu menangani krisis dengan baik dan ketidakmampuan ini mengurangi kepercayaan dan harga dirinya. Terkadang ancaman dari dalam dan dari luar begitu kuat sehingga individu tersebut mengembangkan gangguan tingkah laku. Gangguan ini dapat berkembang dari gangguan ringan sampai gangguan berat.⁵⁰

Orang yang mengalami gangguan mental akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, seperti dalam menangani frustrasi dan konflik, keterangan pikiran atau jiwa, serta pemuasan kebutuhan. Hal tersebut akan menyebabkan seseorang sulit berinteraksi dengan baik bersama orang lain dan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Banyak faktor sosial dan budaya yang menyebabkan terjadinya gangguan mental. Dalam psikologi sosial, faktor-faktor orang yang menyebabkan seseorang mengalami

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

gangguan mental adalah persepsi dan kognisi sosial, atribusi, komunikasi, serta konflik.⁵¹

Jenis-Jenis Gangguan Mental

Pertama gangguan kesehatan mental umum (depresi dan kecemasan). Depresi berarti merasa rendah diri, sedih, marah, atau sengsara. Hal ini merupakan suatu emosi yang dapat dialami oleh hampir setiap orang.

Tanda-tanda khas depresi adalah:

1. Secara fisik, yaitu lelah, perasaan lemah, dan tidak bertenaga, sakit dan nyeri diseluruh tubuh yang tidak jelas sebabnya;
2. Perasaan sedih dan sengsara, hilang rasa ketertarikan dalam hidup, interaksi sosial, pekerjaan, merasa bersalah;
3. Pikiran, yaitu tidak mempunyai harapan akan masa depan, sulit mengambil keputusan, merasa dirinya tidak sebaik orang lain (tidak percaya diri), merasa bahwa mungkin lebih baik jika dirinya tidak hidup, keinginan dan rencana untuk bunuh diri, sulit berkonsentrasi.⁵²

Kedua, kebiasaan buruk. Seseorang dianggap mengalami ketergantungan terhadap alkohol atau obat-obatan apabila penggunaanya telah membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Tingkat ketergantungan menyebabkan kerusakan yang hebat terhadap penderita, keluarga, dan masyarakat.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 148.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*, hlm. 149.

Ketiga, gangguan kejiwaan berat (*psikosis*). Gangguan kejiwaan ini terdiri atas tiga jenis penyakit, yaitu skizofrenia, gangguan *manic-depresif* (disebut juga dengan gangguan bipolar), dan psikosi akut. Karakteristik utama dari gangguan skizofrenia, yaitu adanya pemisahan antara pikiran, emosi, dan perilaku dari orang yang mengalaminya.⁵⁴

Keempat, gangguan kesehatan mental pada orang tua. Orang tua menderita dua jenis penyakit kejiwaan yang utama, yaitu depresi yang sering terjadi dengan rasa kesepian, sakit secara fisik, ketidakmampuan, dan kemiskinan. Gangguan kesehatan jiwa lain pada orang tua adalah demensia (*pikun*), demensia ini khusus diderita oleh orang tua.⁵⁵

Macam-Macam Gangguan Mental

Sutardjo A. Wiramihardja (2004: 15-16) mengungkapkan bahwa gangguan mental (*mental disorder*) memiliki rentang yang lebar, dari yang ringan sampai yang berat. Secara ringkas, gangguan mental dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Gangguan emosional (*emotional disturbance*) merupakan integrasi kepribadian yang tidak adekuat (memenuhi syarat) dan distress personal. Intilah ini

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*, hlm, 151.

lebih sering digunakan untuk perilaku maladaptif pada anak-anak.

- b. Psikopatologi (*psychopathology*), diartikan sama dengan perilaku abnormal, psikologi abnormal, atau gangguan mental.
- c. Sakit mental (*mental illness*), kata lain dari gangguan mental, tetapi penggolongannya terbatas pada pengguna yang berhubungan dengan patologi otak atau disorganisasi kepribadian yang berat.
- d. Gangguan mental (*mental disorder*) semula digunakan untuk nama gangguan yang berhubungan dengan patologi otak, tetapi saat ini jarang digunakan. Nama ini pun sering digunakan sebagai istilah yang umum untuk setiap gangguan dan kelainan.
- e. Gangguan perilaku (*behavior disorder*), digunakan secara khusus untuk gangguan yang berasal dari kegagalan belajar, baik gagal mempelajari kompetensi yang dibutuhkan maupun gagal dalam mempelajari pola pengulangan masalah yang adaptif.
- f. Gila (*insanity*) merupakan istilah hukum yang mengidentifikasikan bahwa individu secara mental tidak mampu untuk mengelola masalah-masalahnya atau melihat konsekuensi dari tindakannya. Istilah ini menunjuk pada gangguan mental yang serius, terutama penggunaan istilah yang bersangkutan dengan pantas tidaknya seseorang yang melakukan tindakan di hukum atau tidak.⁵⁶

Pendapat lainnya sebagaimana dijelaskan

Rudi Maslim (2001: 22-136) adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan mental organik dan simtomatik adalah gangguan mental yang berkaitan dengan penyakit atau gangguan sistemik atau otak yang dapat didiagnosa secara tersendiri. Adapun gangguan simtomatik adalah gangguan yang diakibatkan oleh pengaruh otak akibat sekunder dari penyakit atau gangguan sistemik di luar otak (*extracerebral*).
- b. Gangguan mental dan perilaku akibat zat psikoaktif disebabkan pengguna satu atau lebih zat psikoaktif (dengan atau tidak menggunakan resep dokter).

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 144

- c. Gangguan skizofrenia dan gangguan waham. Gangguan skizofrenia adalah gangguan yang ditandai oleh penyimpangan yang fundamental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta oleh afek yang tidak wajar (*inappropriate*) atau tumpul (*blunted*) (Rudi Maslim, 2001: 46). Adapun gangguan waham adalah gejala gangguan jiwa yang menunjukkan bahwa jalan pikirannya tidak benar dan penderita itu tidak mau dikoreksi bahwa hal itu tidak benar; suatu jalan pikiran yang tidak beralasan (Sudarsono, 1993: 272).
- d. Gangguan suasana perasaan (*mood/* afektif), yaitu perubahan suasana perasaan (*mood*) atau afek, biasanya karena depresi (dengan atau tanpa anxietas yang menyertainya), atau ke arah elasi (suasana perasaan yang meningkat).
- e. Gangguan neurotik, sonatoform, dan gangguan stress merupakan satu kesatuan dari gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor psikologis.
- f. Sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik. Gangguan mental ditandai dengan mengurangi berat badan dengan sengaja, dipacu dan/ atau dipertahankan oleh penderita.
- g. Gangguan kepriadian dan perilaku masa dewasa, yaitu kondisi klinis yang bermakna dan pola berperilaku yang cenderung menetap, serta merupakan ekspresi dari pola hidup yang khas dari seseorang serta cara-cara berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain.
- h. Retardasi mental, yaitu keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau lengkap, ditandai oleh terjadinya kelemahan dalam keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh.
- i. Gangguan perkembangan psikologis kelambatan [perkembangan fungsi-fungsi yang berhubungan erat dengan kematangan psikologis dari susunan saraf pusat, dan berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya remisi dan kekambuhan yang khas. Khas adalah kemampuannya berkurang secara progresif dengan bertambahnya usia anak (walaupun defisit yang lebih ringan sering menetap sampai masa dewasa).
- j. Gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kekanak-kanak. Gangguan yang dicirikan

dengan berkurangnya perhatian dan aktivitas berlebihan. Berkurangnya perhatian adalah dihentikannya terlalu dini tugas atau suatu kegiatan sebelum tuntas/ selesai. Aktivitas berlebihan (hiperaktivitas) adalah bentuk kegelisahan yang berlebihan, khususnya dalam situasi yang menuntut keadaan yang relatif tenang.⁵⁷

Gangguan Kepribadian

Pengertian Gangguan Kepribadian

Yang dimaksud dengan kepribadian menurut ilmu kedokteran jiwa (psikatri) adalah:

“Segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang timbul dari lingkungannya (dunia luar), maupun yang datang dari dirinya sendiri (dunia dalam), sehingga corak dan kebiasaan itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas untuk individu itu.”⁵⁸

Kepribadaian seseorang dapat mengalami Gangguan Kepribadian apabila kepribadian tersebut tidak lentur (fleksibel) dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan mengalami penderitaan subyektif bagi dirinya.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Dandang Hawari, *Psikopat Paranoid dan Gangguan Kepribadian Lainnya*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009, hlm. 48.

⁵⁹ *Ibid*

Gangguan kepribadian pada diri seseorang sudah tampak sejak remaja ataupun usia lebih dini, serta berkelanjutan selama hampir seluruh usia dewasa, meskipun seringkali menjadi kurang nyata pada usia pertengahan atau usia lanjut.⁶⁰

Kepribadian meliputi segala corak tingkah laku individu yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik yang datang dari luar atau lingkungan (eksternal) maupun dari dalam diri sendiri (internal) sehingga corak tingkah laku tersebut merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas bagi individu. Dengan kata lain, segala tingkah laku individu adalah manifestasi dari kepribadian yang dimilikinya sebagai perpaduan yang timbul dari dalam diri dan lingkungannya.⁶¹

Gangguan Kepribadian menurut PPDGJ III (Pedoman Gangguan Diagnose Gangguan Jiwa III) adalah suatu jenis penyakit mental dimana penderita gangguan kepribadian tersebut cara berpikir, memahami situasi, dan berhubungan dengan orang lain tidak seperti

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Hasmila Sari, Shabri, "Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Motivasi Belajar Pada Mahasiswa Kurikulum Berbasis Kompetensi Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala", *Jurnal*, Volume: 7, Nomor: 2, 2016

masyarakat normal dimana setiap individu memiliki kepribadian yang ditentukan oleh bagaimana cara individu tersebut berpikir, merasakan suatu emosi, dan berperilaku.

Jenis-Jenis Gangguan Kepribadian

Menurut buku Pedoman Penggolongan Diagnosa Gangguan Jiwa Indonesia (PPDGJ, 1983) dan *Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM-VI-TR, 2004), gambaran klinis Gangguan Kepribadian (*Personality Disorders*) dibagi dalam 13 kategori yaitu sebagai berikut:

1. Gangguan Kepribadian Psikopatik (*Psychopathic/Antisocial Personality Disorders*) adalah pola gangguan kepribadian yang didominasi oleh ketidakpedulian dan pelanggaran terhadap tata tertib, norma, etika, dan hukum yang berlaku.
2. Gangguan Kepribadian Paranoid (*Paranoid Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain disertai rasa dengki.
3. Gangguan Kepribadian Skizoid (*Schizoid Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh pemisahan diri dari pergaulan sosial dan menyempitkan ekspresi emosional (dingin).
4. Gangguan Kepribadian Skizotipal (*Schizotypal Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh rasa tidak nyaman dalam hubungan dengan orang lain, penyimpangan pola pikir (*cognitive*) atau persepsi dan perilaku yang eksentrik (aneh).
5. Gangguan Kepribadian Ambang (*Bordeline Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh ketidak-stabilan dalam hubungan pergaulan sosial, citra diri (*self-image*), alam

perasaan (*affects*) dan tindakan yang tiada terduga serta menyolok (*marked impulsivity*).

6. Gangguan Kepribadian Histerik (*Histrionic Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh emosi yang berlebihan dan mencari perhatian.
7. Gangguan Kepribadian Narsistik (*Narcissistic Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh perasaan dirinya hebat, senang dipuji, dan dikagumi serta tidak ada rasa empati (tidak punya perasaan).
8. Gangguan Kepribadian Menghindar (*Avoidant Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh hambatan sosial, perasaan tidak percaya diri dan sangat sensitive terhadap hal-hal yang negatif.
9. Gangguan Kepribadian Astenik (*Dependent Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh ketidak mampuan untuk berdiri sendiri, ketergantungan terhadap orang lain dan keinginan untuk selalu dilayani.
10. Gangguan Kepribadian Anankastik (*Obsessive-Compulsive Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh pikiran yang terpaku (*preoccupation*) terhadap kebiasaan sehari-hari, control diri yang kuat dan serba ingin sempurna (*perfectionism*).
11. Gangguan Kepribadian Siklotimik (*Affective Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi gangguan alam perasaan (*Affective*) yang ditandai oleh gejala gembira berlebihan dan sedih berlebihan.
12. Gangguan Kepribadian Eksplosif (*Explosive Personality Disorders*) adalah pola kepribadian yang didominasi oleh hilangnya pengendalian emosi (agresif) yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan kerusakan harta benda.
13. Gangguan Kepribadian Pasif-Agresif (*Passive-Aggressive Personality Disorders*) adalah polakepribadian yang didominasi oleh perilaku yang tidak wajar terhadap pekerjaan maupun pergaulan sosial, misalnya berlambat-lambat, mengulur waktu dengan alasan “lupa”.⁶²

⁶² Dadang Hawari, *Op. cit*, hlm. 54.

Kriteria Gangguan Kepribadian

Secara umum criteria diagnostic Gangguan Kepribadian adalah sebagai berikut:

- A. Suatu pola kepribadian yang menetap yang berasal dari pengalaman diri dan perilaku yang merupakan penyimpangan bermakna dari harapan seseorang. Pola ini ditandai oleh 2 atau lebih gejala-gelaja berikut ini:
 1. Alam pikiran (*cognition*), misalnya bagaimana seseorang mempersepsi dan interpretasi diri, orang lain dan berbagai peristiwa sosial (*events*).
 2. Alam perasaan (*affectivity*), misalnya respons emosional, bagaimana intensitasnya, labilitasnya, patut atau tidaknya dan jaraknya (*range*) emosi dari marah, sedih dan gembira.
 3. Fungsi dalam hubungan antar pribadi.
 4. Control terhadap dorongan dan tindakan sesaat (*impulse*).
- B. Pola kepribadian yang menetap yang ditandai dengan tidak lentur (*inflexible*) dan mempengaruhi hubungan pribadi dan sosial.
- C. Pola kepribadian menetap yang ditandai dengan gejala klinis (*distress*) yang bermakna atau hendaya (*impairment*) sosial, pekerjaan dan fungsi-fungsi lain yang penting.
- D. Pola kepribadian ini menetap dan berlangsung lama yang dapat ditelusuri awalnya pada waktu masa remaja atau dewasa muda.
- E. Pola kepribadian ini tidak ada hubungannya dengan gangguan jiwa yang lain.
- F. Pola kepribadian ini bukan disebabkan karena gangguan fisiologis, misalnya penyalahgunaan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif), pengaruh pengobatan atau kondisi medis misalnya trauma kepala.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 58.

Psikopat

Pengertian Psikopat

Secara harafiah psikopati berarti sakit jiwa-berasal dari kata psyche, jiwa dan pathos, penyakit. Masyarakat awam menyebutnya “gila” (Hare, 2006).⁶⁴

Gangguan kepribadian psikopat (*Psychopathic/Antisocial Personality Disorder*) adalah pola gangguan kepribadian yang didominasi oleh ketidakpedulian dan pelanggaran terhadap tata tertib, norma, etika, dan hukum yang berlaku.⁶⁵

Psikopat adalah Seseorang yang jelas-jelas tidak memiliki standar-standar moral yang terinternalisasikan secara sungguh-sungguh dan biasanya semuanya ini dilanggar dengan cara-cara oportunistik dan tanpa rasa bersalah. Psikopat mungkin saja seseorang yang mempunyai keterampilan sosial atau intelegensi yang sangat baik, tetapi tidak menunjukkan *ampathy* (empati) sama sekali kepada para korbannya, tidak peduli pada hukuman, dan hanya memikirkan kepuasan langsung dari hasrat-hasratnya dengan menggunakan sarana apa pun, termasuk kekerasan.

⁶⁴ Ivan Sajago, Didi Aryono Biduyono, “Kepribadian Antisosial: Fokus Pada WHITE-COLLAR CRIME”, http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Antisocial%20Personality%20on%20WCC_ivana.pdf pada hari Selasa, 03 September 2019, pukul 20:27.

⁶⁵ Dadang Hawari, *Op. cit*, hlm. 55.

Meskipun demikian, stereotip psikopat yang seperti ini sering ditantang sebagai tidak lebih daripada ungkapan untuk menggambarkan criminal yang sudah tidak bisa diluruskan, dan nialainya sebagai sebuah kategori diagnostic psikiatri menjadi dipertanyakan. Ada juga klaim yang menyebutkan bahwa psikopat tidak bisa merepon psikoterapi, tetapi para terapis yang tetap melakukan hal ini melaporkan bahwa kasusnya sama sekali tidak seperti ini. Istilah ini tercatat di Inggris sejak 1885 (dalam *Pall Mall Gazette* dari semua tempat), tetapi mulai digunakan secara luas dalam makna sekarang setelah penggunaannya dalam Cleckley (1914) (yang mencatat 16 karakteristik mulai dari “superficial charm (pesona tampil luar) sampai “bunuh diri yang jarang dilakukan” hamper sepenuhnya mengganti ungkapan sebelumnya, yakni *moral imbecility* dan *moral insanity*” (Richards, 2009).⁶⁶

Sifat Psikopat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Psikolog Ibu Ella Titis dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, beliau menyebutkan beberapa sifat dari psikopat, yaitu:

⁶⁶Alex Sobur, *Kamus Psikologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 458

1. Penderita psikopat sering melanggar norma dan hukum.
2. Menampilkan sisi menawan. Menawan disini dijelaskan sebagai menarik hati atau memikat.
3. Manipulatif.
4. Melakukan suatu kesalahan tetapi tidak merasa bersalah atas tindakan tersebut.
5. Tindakan yang melanggar norma dan hukum tersebut telah direncanakan oleh pelaku penderita psikopat.
6. Sifat setelah melakukan tindak pidana seperti membunuh, menunjukkan sifat yang tenang dan tidak gugup seperti orang biasa yang telah melakukan kesalahan atau tindak pidana.
7. Psikopat merupakan bagian dari gangguan kepribadian.
8. Memiliki sisi implusif yang tidak disadari bagi penderita psikopat. Sisi implusif disini adalah suatu keinginan, dorongan, kemauan.⁶⁷

Dari sifat tersebut dapat dijelaskan bahwa psikopat adalah sosok yang ramah dikalangan masyarakat. Kepribadiannya yang mudah bergaul menjadikan sosok psikopat sulit dikenali di masyarakat. Adapun sifat utama dari penderita psikopat, yakni mereka dengan mudah memutuskan atau merencanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum tanpa berpikir dampak negatif yang akan mereka terima. Dan setelah mereka berhasil melakukan tindakan yang melanggar hukum, mereka tidak merasa bersalah atas tindak yang telah mereka perbuat. Hal tersebut dapat dikatakan seorang psikopat memiliki sifat yang dingin.

⁶⁷ Wawancara dengan Ella Titis Wahyuniansari, Psikolog, di Rumah Sakit Jiwa Menaur Surabaya, 28 November 2019, Pukul 10.00.

Di dalam PPDGJ III gangguan kepribadian anti sosial dinamakan (gangguan kepribadian disosial) Menurut PPDGJ III gangguan kepribadian ini biasanya timbul karena perbedaan yang besar antara perilaku dan norma sosial yang berlaku, dan ditandai oleh:

- a. Bersikap tidak peduli dengan perasaan orang lain.
- b. Sikap yang amat tidak bertanggung jawab dan menetap dan tidak peduli terhadap norma, peraturan dan kewajiban sosial.
- c. Tidak mampu untuk mempertahankan hubungan agar berlangsung lama, meskipun tidak ada kesulitan untuk mengembangkannya.
- d. Mudah menjadi frustrasi dan bertindak agresif, termasuk tindak kekerasan.
- e. Tidak mampu untuk menerima kesalahan dan belajar dari pengalaman, terutama dari hukuman.
- f. Sangat cenderung untuk menyalahkan orang lain, atau menawarkan rasionalisasi yang dapat diterima untuk perilaku yang telah membawa pasien dalam konflik sosial.⁶⁸

Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau

⁶⁸ Nenen Tati Sumiati, Engkin Zainal Muttaqin, *Mengenal Psikopat Suatu Pembahasan Psikologis Terhadap Bentuk Gangguan Kepribadian Anti Sosial*, Jakarta: Studia Press, 2007, hlm. 69.

penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi ini diantaranya.⁶⁹

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal
Ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosial Kriminologi
Ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal
Ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi
Ialah ilmu tentang tumbuhan dan berkembangnya hukuman.⁷⁰
Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:⁷¹

1. Higiene Kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

⁶⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, "*Kriminologi*", Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 9.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*, hlm. 10.

2. Polotik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan untuk membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik (*police scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu oengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminlogi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu:⁷²

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki

⁷² *Ibid*

faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya-hukum pidana).

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. Penology

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengadilan kejahatan baik represif maupun preventif.

Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.⁷³

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Merutnya definisi itu seakan-akan tidak meberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi

⁷³ *Ibid*, hlm. 11

kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁷⁴

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁷⁵

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁷⁶

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.⁷⁷

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan-kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

secara ilmiah kefaktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta resksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi:⁷⁸

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjan yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara tidak sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian darita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahartan.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 14

Alasan diterimanya definisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky adalah:⁸⁰

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dalam penjara atau parole. Perilaku yang normatif serta perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun;
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti-sosial;
3. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walauoun masyarakat memiliki berbagai macam perilakuyang berbeda-beda, akan tetapi ada didalmnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang

⁸⁰ *Ibid*

sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam mesyarakat.⁸¹

Adapun penjelasan psikologis mengenai suatu kejahatan:⁸²

A. *Personality Characterictic* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.⁸³

B. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikologi) menolak klaim para Psikonalis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola pikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.⁸⁴

⁸¹ *Ibid*, hlm. 15

⁸² *Ibid*, hlm.49

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

Yochelson dan Somenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang sama “marah”, yang merasa suatu sense superioritis, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan memounyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekuasaan.⁸⁵

C. Mental Disorder

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kecacuan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama Philippe Pinel sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris bernama Jamse C. Prichard sebagai “*moral Insanity*”, dan oleh Gina Lombroso-Ferrero sebagai “*Irrestibe atavistic impluses*”. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/ keramahan, dan tidak merasa bersalah.⁸⁶

Psikiater Hrvey Clekey memandang *psycophaty* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para pscypath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus; tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para pscypath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 50

⁸⁷ *Ibid*

D. Teori Psikoanalisa, Sigmud Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individual, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.⁸⁸

Sigmund Freud, penemu dari *Psychonalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.⁸⁹

Seseorang melakukan perilaku yang terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipisahkan dan

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 51

dipenuhi). Karena *superego* intinya merupakan suatu citra orang tua yang begitu mendalam, terbangun ketika si anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, maka selanjutnya apabila ada ketidaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendalikan dan berikutnya *delinquency*.⁹⁰

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam melaksanakan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu: (1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka; (2) Tingkah laku dan motif-motif bawaan sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin menegerti kejahatan; (3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.⁹¹

E. *Personality Traits/Inherited Criminality* (Dugdale dan Goddard)

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *t=The Jukes* diterbitkan

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid*

(Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita karena “*degeny and innate depravity*” (kemerosotan dan keburukan bawaan).⁹²

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya Dugdale (dan oenganut teori lain) menelusuri riwayat/ sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota keluarga itu di mulai saat menemukan enam orang yang saling berhubungan/ berkaitan di satu penjara di New York. Mengitu satu cabang keluarga itu, keturunan dari Ada Jukes, yang dia sebut sebagai “*mother of criminals*”, Dugdale mendapati diantara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir/ miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur.⁹³

Temuan Dugdale di atas mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/ rendah sepanjang alur keturunan itu.⁹⁴

Kesimpulan yang serupa diperoleh *Henry Goddard* (1866-1957). Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak,

⁹² *Ibid*, hlm. 52

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ *Ibid*

Goddrad menemukan lebih banyak penjahat diantara keturunan dari anak tak sah Kallikak dibanding dari keturunan anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya.⁹⁵

F. *Moral Development Theory*

Psikolog Lawrence Kohlberg, Pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.⁹⁶

Remaja biasanya berpikir pada *conventional level* (tingkatan konvensional). Pada tingkat ini, seorang individu menyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berpikir: “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apa pun”.⁹⁷

Akhirnya, pada *postconventional level* (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 53

⁹⁷ *Ibid*

perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir: “Orang semestinya mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu.” Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun.⁹⁸

Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan *delinquent* dan penjahat berpikir pada tingkatan pra-konvensional. Akan tetapi, perkembangan moral yang rendah atau tingkatan pra-konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial yang penting, mungkin ambil bagian.⁹⁹

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan efeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih-sayang) yang terdiri atas tujuan hal penting, yaitu: (1) *specificity* (kasih sayang itu sifatnya selektif); (2) *Duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan); (3) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi); (4) *Ontogeny* (rangkaiannya perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu figur utama); (5) *Learning* (kasih sayang hasil dari

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

interaksi sosial yang mendasar); (6) *Organization* (kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan); (7) *Biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu survival). Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.¹⁰⁰

Para kriminologi juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, karena kematian, perceraian, atau karena ditinggalkan. Apakah ketidakhadiran itu menyebabkan *delinquency*? Penelitian empiris masih samar/ tidak jelas dalam soal ini. Namun satu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variabel: kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/ atau harta kekayaan. Ketidakhadiran sang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.¹⁰¹

G. *Social Learning Theory*

Teori pembelajaran social ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* dipenjarakan melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-*delinquent*. Tingkah laku

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 54

¹⁰¹ *Ibid*

dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku: melalui observasi (*observation*), pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).¹⁰²

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang saya buat, maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Dalam penelitian ilmu Yuridis Normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁰³ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dengan digunakannya jenis penelitian Yuridis Normatif maka diharapkan data yang didapatkan bisa lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih bermakna sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 86.

Sumber Bahan Hukum Dan/ Atau Data

Bahan hukum adalah dimana diperolehnya bahan hukum yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data untuk menjawab suatu masalah secara tepat dan baik, tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya.

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum diluar dari bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- a. Buku-buku ilmu hukum;
- b. Buku-buku ilmu psikologi;
- c. Jurnal ilmu hukum;
- d. Jurnal ilmu psikologi;
- e. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Kamus Psikologi

Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengutip buku-buku literatur ilmu hukum dan ilmu psikologi, ketentuan perundang-undangan, serta keterangan ilmiah yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini. Cara yang dilakukan adalah membaca, mempelajari, mengutip dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan.

Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu pengumpulan data. Dalam proses ini, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Psikopat Dalam Hukum Positif Indonesia** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, diantaranya latar belakang yang menjelaskan tentang suatu permasalahan yang menjadi pokok permasalahan penelitian dan mengapa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti, rumusan masalah merupakan rumusan secara konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan yang ingin dicapai penulis melalui proses penelitian, manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian tersebut untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik ilmu hukum, kajian pustaka membahas uraian yang sistematis tentang teori dasar metode penelitian yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematis penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang Psikopat merupakan kategori penyakit kejiwaan yang dipakai sebagai alasan pemaaf

yang dipakai untuk pemberian sanksi pidana. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan Psikopat. Sub bab kedua menjelaskan mengenai alasan penderita gangguan Psikopat sebagai alasan pemaaf dalam memberikan sanksi pidana.

Bab Ketiga, membahas tentang pertanggung jawaban pidana bagi penderita Psikopat. Bab ini menjelaskan pertanggung jawaban pidana untuk penderita Psikopat yang sesuai dengan Hukum Indonesia.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulis skripsi ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.